


**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

**SEPTIANI ASNA
18520138**

ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

SEPTIANI ASNA
18520138

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Maret 2022

Jam : 11.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dra. B Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiani Asna

NIM : 18520138

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN KEWENANGAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Septiani Asna

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat yang mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat serta Sanggar Seni Bujang Sebeji yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian.
6. Bapak Supandi dan Mama Purnani Yati, selaku kedua orang tua saya yang selalu bersedia menjadi teman diskusi dan mendukung saya dengan sumbangan pikiran serta pengetahuan dan gagasan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 04 Maret 2022

Septiani Asna

MOTTO

“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan”

(Roma 8:28)

“Sebab Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

(Yeremia 29:11)

“Meski gagal tetaplah mencoba dan berdoa, jika masih gagal silahkan coba lagi”

(Septiani Asna)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Supandi dan Mama Purnani Yati yang telah menjadi motivator serta berkat doa dan dukungan secara moril dan materiil dan pengorbanan dalam bekerja keras sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1.
2. Saudara saya Valentinus Vinsensius yang telah menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan Pendidikan.
3. Kakak dan adik saya Yusi Garsela Rangi, Uwen, Kristina, Geno Veva, dan Nova yang selalu menyemangati dan bertanya kapan sidang.
4. Keponakan saya Elnoe dan Elora yang selalu menyemangati.
5. Semua keluarga besar baik nenek, kakek, om, tante, dan kakak serta adik yang telah mendukung saya.
6. Bapak/Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Kekasih saya Hermansen Figo yang telah membantu, mendoakan dan menyemangati saya selama ini.
8. Sahabat saya Silvester Evi.
9. Bowo dan Hilaria yang sudah bersedia menjadi tempat saya bertanya dalam proses pengerjaan.
10. Teman-teman prodi Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Akademik	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Literature Riview	13
G. Kerangka Konseptual	17
H. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3. Subjek dan Objek Penelitian	41
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Teknik Analisis Data	45
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47

BAB II. DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang	49
1. Sejarah Singkat Kabupaten Sintang	49
2. Geografis.....	49
3. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	52
4. Kependudukan.....	55
5. Sosial Budaya.....	56
B. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	57
1. Visi dan Misi	57
2. Struktur Organisasi dan Tupoksi	63
3. Program.....	64
4. Kegiatan	66
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	70
6. Sumber Daya Dinas Pendidikan	74
BAB III. ANALISIS DATA PELAKSANAAN KEWENANGAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT.....	77
A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	78
1. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan serta Strategi Pelestarian Kebudayaan Daerah Berpedoman pada Kebijakan Nasional.....	78
2. Menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah sesuai dengan Norma, Standar, dan Kriteria yang Ditetapkan Pemerintah.....	79
3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah.....	81
4. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang Diselenggarakan Masyarakat	82
5. Menetapkan Kawasan Kebudayaan Daerah	83
6. Melakukan Kerja Sama Antar Daerah, Kemitraan, dan Jejaring dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.....	83
B. Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan	84
C. Ketahanan Budaya	87
BAB IV. PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
PEDOMAN WAWANCARA	112
DOKUMENTASI	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Deskripsi Informan.....	41
Tabel 1.2	Teknik Pengumpulan Data.....	45
Tabel 2.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2020	52
Tabel 2.2	Sasaran Pencapaian Misi ke 6	58
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat	74
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Pada Tahun 2020	55
Gambar 3.1 Kain Tantung	94
Gambar 3.2 Taplak Meja Tenun Ikat.....	94
Gambar 3.3 Syal	94
Gambar 3.4 Kain Panjang/ Selimut (Kumuk).....	95

INTISARI

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting di dalam pemajuan kebudayaan, selain itu masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk mengelola dengan baik agar dapat terus berkembang di kalangan masyarakat. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, masyarakat masih kurang peduli terhadap hal tersebut, sehingga pemerintah harus lebih tambah peka terhadap hal tersebut dan dengan itu pemerintah menjalankan kewenangan yang dibuat. Pelaksanaan kewenangan kebudayaan dapat kita lihat dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas sehingga di dalamnya masyarakat juga berperan penuh, masyarakat lainnya juga dapat saling belajar mengenai kebudayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa pemerintah Kabupaten Sintang harus mewujudkan kewenangan kebudayaan dalam konteks desentralisasi?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sintang. Subjek penelitian ini berjumlah enam orang yang meliputi kepala bidang kebudayaan, seksi kesenian, seksi sejarah dan tradisi, satu komunitas sanggar seni, dan masyarakat. Teknik purposive untuk menentukan informan di dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga hal yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dalam penyelenggaraan kewenangan budaya, desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri, seperti pendidikan, agama, dan lainnya. Karenanya pemerintah daerah harus menjadikan desentralisasi kebudayaan sebagai modal awal bagi upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang berorientasi untuk kepentingan daerah. Kewenangan yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh di dalam pemajuan kebudayaan sehingga dalam proses penyelenggaraannya banyak masyarakat yang mengerti akan pentingnya untuk kita melestarikan dan terus mengembangkan kebudayaan asli daerah kita. Saat ini sudah banyak sanggar-sanggar seni atas ijin kepada pemerintah yang mengembangkan karyanya baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai keluar negeri, sehingga dengan ini kebudayaan dapat terus kita junjung tinggi.

Kata Kunci: Kewenangan, Ketahanan Budaya, Pemerintah Kabupaten

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan daerah termasuk Kabupaten Sintang ada kewenangan yang ditransformasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah termasuk pada aspek kebudayaan. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan kewenangan melalui desentralisasi. Salah satu kewenangan pemerintah itu adalah kewenangan wajib yang berbasis pelayanan yaitu tentang kebudayaan. Pelaksanaan kewenangan kebudayaan Kabupaten Sintang dijabarkan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan memiliki tugas pokok sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Antropologi budaya (*cultural anthropology*) merupakan cabang antropologi yang sangat pesat berkembang di tengah pesatnya perubahan peradaban manusia dewasa ini. Kebudayaan merupakan suatu identitas bangsa, ciri khas suatu bangsa, karakter bangsa ataupun sebagai tanda negara tersebut mempunyai sejarah perjalanan hidup dari awal sebuah negara itu bisa terbentuk. Menurut Naffi (2006:6) Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu diperoleh manusia dengan cara belajar. Kebudayaan merupakan sebuah simbol kebanggaan bagi suatu masyarakat tertentu bahkan menjadi penentu dari maju tidaknya suatu negara. Salah satu bagian dari kebudayaan adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional memiliki bobot besar dalam kebudayaan.

Kemajuan kebudayaan bangsa dan peradabannya membawa serta, dan secara timbal balik dibawa serta, oleh kemajuan keseniannya. Kesenian tradisional juga merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara antropologis, kesenian dalam bentuk bunyi, musik, gerak tari, harus dipahami sebagai gejala dalam pengungkapan-pengungkapan sistem makna kultural. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Kesenian daerah (tradisional) pada dasarnya adalah anonim, ia tidak bisa dibatasi atas klaim wilayah. Ia menjadi tak terbatas oleh garis yang pasti, untuk itulah kesenian bisa ditempatkan sebagai sarana menciptakan ketahanan budaya yang harus disikapi sebagai ketahanan nasional. Masyarakat perlu untuk melestarikan kebudayaan khususnya kesenian tradisional yang ada di daerah tempat tinggal.

Mempelajari pengertian kebudayaan bukan suatu kegiatan yang mudah, mengingat banyaknya batasan konsep dari berbagai bahasa, sejarah, dan sumber bacaannya atau literturnya, baik yang berwujud ataupun yang abstrak yang secara jelas menunjukkan jalan hidup bagi kelompok orang (masyarakat). Demikian pula dalam pendekatan metodenya sudah banyak disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikoanalisis, psikologi (perilaku) mengkaji bermacam-macam masalah kebudayaan, yang tingkat kejelasannya bergantung pada konsep dan penekanan masing-masing unsur konsepnya.

Bahkan ada yang bertentangan dalam hal pertanyaan tentang segi epistemologis dan ontologis. Walaupun demikian, menurut Kluckhohn (1951) hampir semua antropolog Amerika setuju dengan dalil proposisi yang diajukan oleh Herkovits dalam bukunya yang berjudul *Man and His Work* tentang teori kebudayaan yaitu:

1. Kebudayaan dapat dipelajari;
2. Kebudayaan berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia;
3. Kebudayaan mempunyai struktur;
4. Kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek;
5. Kebudayaan bersifat dinamis;
6. Kebudayaan mempunyai variabel;
7. Kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah;
8. Kebudayaan merupakan alat bagi seseorang (individu) untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti bagi kesan kreatifnya.

Para ahli sudah banyak yang menyelidiki berbagai kebudayaan dari hasil penyelidikan tersebut timbul dua pemikiran tentang munculnya suatu kebudayaan atau peradaban. *Pertama*, anggapan bahwa adanya hukum pemikiran atau perbuatan manusia disebabkan oleh tindakan besar yang menuju kepada perbuatan yang sama dan penyebabnya yang sama. *Kedua*, anggapan bahwa tingkat kebudayaan atau peradaban muncul sebagai akibat taraf perkembangan dan hasil evaluasi masing-masing proses sejarahnya.

Perlu dicatat bahwa kedua pendapat di atas tidak lepas dari kondisi alamnya atau dengan kata lain alam tidak jenuh oleh keadaan yang tidak ada ujung pangkalnya, atau alam tidak pernah bertindak dengan meloncat. Demikian pula proses sejarah bukan hal yang mengikat, tetapi merupakan kondisi ilmu pengetahuan, agama, seni, adat istiadat, dan kehendak semua masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah tidak lepas kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah yang berupa urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah saat ini mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam urusan pemerintahan konkruen yang terbagi lagi dalam urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Daerah sudah dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan beberapa urusan rumah tangga daerah masing-masing. Salah satu urusan pemerintah yang kewenangannya pada pemerintah daerah adalah kewenangan pengelolaan kebudayaan. Oleh karena itu berdasarkan undang-undang tersebut pengelolaan kebudayaan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Pengelolaan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Sintang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah terdapat

berbagai permasalahan-permasalahan selama pelaksanaannya. Permasalahan terjadi baik pada urusan pilihan maupun yang wajib. Hal ini terkait dengan kemampuan daerah yang berbeda dalam mengelola urusan tersebut. Salah satu kondisi permasalahan khususnya dalam urusan wajib yakni dalam bidang kebudayaan adalah mengenai pengelolaannya.

Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya, seni dan budaya lokal, nasional dan internasional dengan sasaran strategis peningkatan pelestarian cagar budaya daerah, kualitas museum, pelaku seni, sejarah lokal dan nilai budaya lokal di Kabupaten Sintang yaitu:

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya dan kesejarahan);
2. Peningkatan pengembangan cagar budaya sebagai sarana Pendidikan, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.

Dari perspektif antropologis, dunia kesenian menjadi salah satu pintu untuk memahami kebudayaan masyarakat. melalui jalan ini kita dapat memahami bagaimana masyarakat dapat merasa, apa konsepsinya terhadap soal indah-buruk, halus-kasar, apa dampak konsepsi-konsepsi itu terhadap pola-pola pengungkapan diri dan sebagainya. Dengan kata lain, melalui pintu dunia kesenian kita dapat memahami pandangan hidup masyarakat dan perubahannya, pandangannya terhadap sesama manusia, terhadap alam,

terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Keberhasilan pelestarian kesenian daerah (tradisional) sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersamat sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang pada hakekatnya merupakan proses bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat kebudayaan memiliki ruang lingkup yang besar, maka kegiatan pembangunan sektor budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Tentu saja Pemerintah daerah harus mampu untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah ini karena merupakan ciri khas masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan seni selalu identik dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Melekat dan berkembang secara turun temurun di lingkungan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak orang beranggapan bahwa tradisional dan modern adalah dua hal yang saling berlawanan membentuk oposisi biner. Hal tersebut kemudian memicu anggapan bahwa tradisional adalah hal-hal yang berbau kuno dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman,

sedangkan modern mengacu kepada sifat-sifat yang terbaru (*up to date*) dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, maka yang tradisional dianggap akan tergilas dengan yang modern. Pada kasus perkembangan seni, banyak orang menganggap bahwa kesenian tradisional akan kalah dengan kesenian modern karena kesenian modern dianggap lebih mampu dalam hal memuaskan jiwa atau batin masyarakat.

Salah satu bentuk lembaga kesenian yang ada adalah sanggar seni. Perkembangan sanggar seni semakin hari semakin tumbuh dan sangat beragam seperti sanggar tari, musik, lukis, perfileman, teater, dan sebagainya. Semua sanggar-sanggar tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu keberhasilan dalam mengembangkan seni yang ada. Sanggar-sanggar seni yang ada diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni. Peran Pemerintah sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga Kesenian yang ada di Kota Sintang. Hal ini sangat diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut dapat bertahan dan tidak memiliki banyak halangan atau penghambat dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah yang diharapkan yaitu Pembinaan yang diberikan kepada setiap lembaga-lembaga kesenian yang ada di Kota Sintang. Pertunjukan tradisional di era globalisasi saat ini seringkali digunakan sebagai salah satu bentuk promosi dan pemasaran atraksi budaya lokal sebagai daya tarik daerah. Seni pertunjukan tradisional merupakan aset dan daya tarik daerah dengan keunikan kearifan lokal yang dimiliki. Begitu juga dengan Kabupaten Sintang yang memiliki

kesenian pertunjukan tradisional berupa tarian sebagai daya tarik daerah, yang melibatkan kearifan lokal (*local wisdom*). Salah satu seni pertunjukan adalah tari. Dalam buku yang berjudul Pengantar Pengetahuan Tari, tari merupakan salah satu bentuk dari karya seni. Sebagai sebuah karya seni, tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah. Tidak hanya faktor gerak saja yang menjadi komponennya, melainkan terdiri juga atas elemen-elemen penunjang lainnya, seperti musik, rias dan busana, ruang, waktu, penari, dan lain sebagainya. Ekspresi tersebut merupakan sebuah penanda identitas. Sebagai sebuah simbol identitas, tari membawa informasi dalam beberapa saluran simultan dari suatu masyarakat yang memiliki potensi besar dalam mengkomunikasikan sesuatu tentang dirinya sendiri, terutama dalam situasi-situasi di mana orang yang berbeda-beda saling berhubungan (Soedarsono, 1976:15).

Di Kabupaten Sintang memiliki bermacam ragam kebudayaan yang ada, salah satu kebudayaan yang ada di Sintang yaitu upacara adat syukuran sehabis panen padi yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak dan biasa disebut gawai Dayak, selain acara inti yakni pembacaan mantra, juga ditampilkan berbagai bentuk budaya tradisional seperti berbagai upacara adat, permainan tradisional, dan berbagai bentuk kerajinan yang juga bernuansa tradisional. Kabupaten Sintang adalah salah satu Daerah Otonom Tingkat II di bawah Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638,00 km² dan berpenduduk sebesar 421.306 jiwa. Kepadatan penduduk 19,35 jiwa/km² yang terdiri dari multietnis dengan mayoritas suku

Dayak dan Melayu. Sintang berasal dari kata *senentang*, berasal dari kosa kata Bahasa Dayak setempat artinya tempat yang diapit oleh dua buah sungai. Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi.

Budaya Kabupaten Sintang sebagaimana budaya lainnya di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama dengan derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital yang ada akhirnya budaya lokal daerah mengalami tekanan di arus modernisasi, industrialisasi dan globalisasi. Hal ini tidak bisa kita elakkan. Belajar dengan pengalaman Negara Jepang, bahwa mereka menguasai industri namun tidak meninggalkan budaya dan tradisi nenek moyang leluhurnya seperti: penggunaan kimono dan lain-lain. Contoh tersebut baik untuk kita pelajari guna menjadi pembanding dalam memajukan dan melestarikan budaya lokal daerah dan budaya nasional Indonesia. Karena saat ini nilai-nilai budaya lokal berhadapan langsung dengan tuntutan pragmatism dimana dalam bentuk banyak hal perilaku dan praktek kebudayaan akan dilihat dari aspek efektif dan ekonomis semata.

Hampir semua objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang antara lain tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional sudah terkena imbasnya dan sudah terpinggirkan. Ruang-ruang ekspresi kebudayaan tersebut sudah hampir tidak tersedia secara signifikan bersamaan dan seiring dengan mulai berkurangnya para praktisi. Semua itu disebabkan bahwa praktek tradisi-tradisi tersebut dianggap tidak praktis, efektif dan ekonomis.

Yang pada akhirnya tradisi-tradisi tersebut akan ditinggalkan dan diantaranya sudah langka dan sulit ditemukan lagi alias sudah punah. Perkembangan zaman telah menggeser kebutuhan dan minat masyarakat terhadap bentuk-bentuk kesenian, kita tak bisa mengelak keterlibatan informasi dan komunikasi yang mengatasmakan peradaban dan kebudayaan. Sehingga kita masuk pada lorong waktu dan peristiwa nyaris tanpa batas. Kita masuk ke dalam arus, kecenderungan selera, dan tanda-tanda yang seragam. Bersama dengan itu kita, seperti merasa kehilangan identitas. Memang membangun merawat tradisi lokal serta kebudayaan secara umum mustahil dilakukan secara individual karena kebudayaan identik dengan kolektivitas dan bersama-sama. Mempertahankan kebudayaan leluhur yang sudah ada sebelum kita lahir perlu upaya dan perhatian yang lebih. Pemerintah dengan situasi dan kondisi sekarang dimana zaman terus mengalami perubahan kearah modernisasi. Zaman yang lebih mudah menerima pengaruh dari luar ketimbang mengenal daerahnya sendiri, apa lagi fenomena seperti ini dialami banyak dari kalangan pemuda dan pemudi yang notabene merupakan penerus masa yang akan datang. Perkembangan kebudayaan Indonesia yang semakin maju menjadi salah satu faktor terciptanya beragam kesenian Indonesia. Di Kabupaten Sintang Ketertarikan masyarakat terhadap budaya tradisional saat ini mulai memudar. Hal ini menjadi pemicu adanya persaingan akan keeksistensiannya di masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap budaya lokal dibandingkan dengan budaya luar yang lebih modern yang dianggap tidak monoton. Kurangnya kesadaran masyarakat

akan melestarikan warisan budaya kurang diapresiasi dan hilang dimakan waktu. Dalam kesenian tradisional banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya yang mencerminkan kepribadian bangsa, sehingga seni ini perlu dikembangkan dan ditunjukkan kepada masyarakat luas khususnya remaja sebagai sarana rekreasi dan pembelajaran. Upaya pelestarian yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kekuasaan yang dilakukan yaitu mengatur tentang pelaksanaan seni budaya di Sintang. Penelitian ini menggunakan perspektif government dalam kajian pelaksanaan kewenangan kebudayaan Kabupaten Sintang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan asalnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah Kabupaten Sintang harus mewujudkan kewenangan kebudayaan dalam konteks desentralisasi?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan kebudayaan dalam konteks desentralisasi dalam mewujudkan ketahanan budaya.

2. Pelaksanaan kewenangan budaya di Kabupaten Sintang mencakup kekuasaan, kewenangan dan kebijakan.

D. Tujuan Penelitian

Studi ini mengkaji tentang government dalam desentralisasi budaya, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang desentralisasi kewenangan dalam bidang kebudayaan.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan kebudayaan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi inspirasi terhadap kajian yang sejenis tentang desentralisasi dan kebudayaan bagi peneliti lain serta dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pemerintahan serta dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan kewenangan kebudayaan di Kabupaten Sintang.

F. Literature Riview

Kebudayaan merupakan salah satu jenis ciptaan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, dalam hal ini masyarakat hukum adat sebagai pencipta, atau pihak yang memelihara dan menurunkan kebudayaan tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, meski kebudayaan merupakan hasil olah pikir dari kemampuan intelektual manusia namun perlu dibedakan dengan karya intelektual yang lainnya. Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis melakukan literature riview pada beberapa jurnal yang sesuai dengan judul penelitian ini yakni “Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”.

Pertama, jurnal berjudul “Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Sandiwara Mamanda di Kota Samarinda”, yang ditulis oleh Ardi Wiriya Kusuma, Dr. Muhammad Jamal Amin, M.Si dan Dr. Rita Kala Linggi, M.Si. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dimana kesenian tradisional sandiwara mamanda ini sudah jarang sekali terlihat aktivitasnya ataupun karyanya yang biasanya selalu menjadi pertunjukan yang mengedukasi para penonton. Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai Motivator adalah dimana mereka mengapresiasi para seniman Sandiwara Mamanda guna menunjang semangat berkesenian dalam upaya mereka melestarikan kesenian tradisional Sandiwara Mamanda, salah satu bentuk apresiasinya adalah memberikan kesempatan mereka tampil di kalangan masyarakat terutama di kalangan pelajar.

Kedua, jurnal berjudul “Kemampuan Masyarakat dan Budaya Asing Dalam Mempertahankan Budaya Lokal di Kecamatan Datuk Bandar”, yang ditulis oleh Emi Wakhyuni, D.S. Sari, N.A Siregar, D.N Pane, Anwar Adnalin, Febrilian Lestario, Rusiadi, Rizal Ahmad, Abdi Setiawan, M.T Daulay. Dalam menjaga dan melestarikan kesenian dan kebudayaan di Kota Tanjungbalai, dibutuhkan kemampuan masyarakat setempat yang mencakup kemampuan intelektual dan kemampuan fisik agar dapat menyikapi secara bijak setiap pengaruh kebudayaan asing yang masuk agar tidak mudah diserap begitu saja namun harus mampu memilah dan memilih aspek mana yang masih relevan dengan budaya lokal dan untuk itu perlu diupayakan pemeliharaan budaya yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi adalah masih minimnya gedung kesenian yang representatif dengan perlengkapan yang memadai antara lain lighting, soundsystem, kursi, AC, peredam suara dan lain sebagainya, adanya kelengkapan musik tradisional yang memadai, kewenangan pengelolaan/pemeliharaan gedung diberikan kepada Dinas yang menangani Kesenian dan kebudayaan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi seni dan budaya, kurangnya SDM bagi para pelaku seni yang profesional.

Ketiga, skripsi berjudul “Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan: Studi Kasus Pemajuan Kebudayaan di Kab.Garut”, yang ditulis oleh Moch Giant Nur Hidayah. Dengan telah dimilikinya PPKD Pemerintah Daerah Kab.Garut telah memiliki

cantolan kewenangan (berupa dokumen) dalam melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan dan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong disusunnya/diterbitkannya Peraturan Daerah terkait Pemajuan Kebudayaan di Kab.Garut.

Keempat, jurnal berjudul “Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami’ Air Tiris”, yang ditulis oleh Nina Yuslaini dan Dita Fisdian Adni. Untuk mengingat kesadaran masyarakat merubah paradigma pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan Cagar Budaya menjadi salah satu prioritas yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini tentu berdampak dari kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan Cagar Budaya, peran masyarakat terutama pada tokoh masyarakat adat sekitar sangat besar dalam pelestarian Cagar Budaya.

Kelima, jurnal berjudul “Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu”, yang ditulis oleh Retnani Amurwaningsih. Upaya pencatatan dan pendokumentasian budaya dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan defensive protection yang bertujuan untuk mencegah klaim perlindungan HKI terhadap kebudayaan, karena Indonesia terlebih dahulu dapat memberi bukti kepemilikan atas budaya tradisional Indonesia. Sistem

Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat disusun dalam bentuk National Digital Library yang telah digunakan oleh beberapa negara untuk database kebudayaannya. Lembaga yang berhak melakukan pencatatan kebudayaan adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Keenam, jurnal berjudul “Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, yang ditulis oleh Laode Monto Bauto. Agama, budaya dan masyarakat saling berkaitan dan dibuktikan dengan pengetahuan agama yang meliputi penulisan sejarah dan figur nabi dalam mengubah kehidupan sosial. Argumentasi rasional tentang arti dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan dan kesadaran akan kematian menimbulkan religi, dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sampai pada pengalaman agamanya para tasawuf. Kebudayaan tampil sebagai perantara yang secara terus menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empiriknya atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama yaitu wahyu melalui penalaran.

Secara umum dari keenam jurnal yang telah diuraikan di atas memiliki kesamaan yang terletak pada penelitian ini yaitu ingin mengungkapkan government dalam desentralisasi budaya. Dalam hal ini kebijakan,

kewenangan, dan kekuasaan yang dibuat oleh pemerintah di dalam pengelolaan kebudayaan yang ada di Kota Sintang.

G. Kerangka Konseptual

Pada sistem pemerintahan daerah ada kewenangan yang ditransformasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang ada yaitu kewenangan kebudayaan. Kebudayaan merupakan aspek penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengembangan kebudayaan memiliki tujuan demi melestarikan warisan leluhur, maka dari itu peran pemerintah dan strateginya sangat diperlukan dalam hal tersebut. Pengonsepsian budaya sebagai satu perangkat kompetensi yang menyebar secara tidak merata dalam satu masyarakat (namun sebagian terdapat pada pikiran individu), kajian yang dijelaskan oleh Schneider bahwa budaya sebagai sistem ideasional seharusnya ditelusuri dan dipetakan dalam ungkapan-ungkapan mereka sendiri, tidak dalam ungkapan-ungkapan dari bidang sosial. Budaya harus melahirkan pola-pola kehidupan yang langgeng dalam ekosistem. Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan secara konsep hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut Asas Desentralisasi

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah mewujudkan kewenangan dalam konteks kebudayaan yaitu untuk

mewujudkan ketahanan budaya lokal. Urusan pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Walikota/Bupati. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat kewenangan pemerintahan daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan;
- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota dibiayai oleh APBN;

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan non pelayanan dasar yaitu kebudayaan. Kewenangan pemerintah daerah saat ini mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam urusan pemerintahan konkuren yang terbagi lagi dalam urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Daerah sudah dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan beberapa urusan rumah tangga daerah masing-masing. Salah satu urusan pemerintah yang kewenangannya pada pemerintah daerah adalah kewenangan pengelolaan kebudayaan. Dalam konteks ini saya akan menguraikan tentang kewenangan kebudayaan. Kewenangan wajib yang berbasis pelayanan salah satunya terdapat kewenangan kebudayaan. Pelaksanaan kewenangan kebudayaan Kabupaten Sintang dijabarkan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan memiliki tugas pokok sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Desentralisasi dalam penyelenggaraan kewenangan budaya, desentralisasi kebudayaan adalah pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri, seperti pendidikan, agama, dan lainnya. Karenanya pemerintah daerah harus menjadikan desentralisasi kebudayaan sebagai modal awal bagi upaya

peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang berorientasi untuk kepentingan daerah.

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan;
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta;
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi

urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi. Desentralisasi berangkat dari, saat mana sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama, dengan kondisi demikian sentralisasi menghadapi tantangan berupa tuntutan-tuntutan daerah karena pemerintahan yang sentralistik dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, konsekuensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama adalah daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda setiap daerah pemerintah yang sentralistik tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus kebutuhan dan kepentingannya itu menjadi urusan rumah tangganya. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi,

sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Argumentasi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Cheema & Rondinelli (1983: 14-16) yang menguraikan beberapa alasan perlunya desentralisasi, yaitu:

- a. Suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan;
- b. Mengatasi prosedur struktur ketat suatu perencanaan terpusat;
- c. Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat;
- d. Penetrasi politik dan administrasi negara;
- e. Perwakilan lebih baik;
- f. Kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik;
- g. Pelayanan lapangan dengan efektivitas lebih tinggi di tingkat lokal;

- h. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan setempat;
- i. Melembagakan partisipasi masyarakat setempat;
- j. Menciptakan cara-cara alternatif pengambilan keputusan;
- k. Administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif;
- l. Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik;
- m. Stabilitas politik yang lebih baik; dan
- n. Peningkatan jumlah dan efisiensi penyaluran barang dan pelayanan publik

Hubungan desentralisasi ada desentralisasi umum dan asimetris. Dalam penelitian ini menggunakan desentralisasi umum. Menurut desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari daerah tingkat atas kepada daerah tingkat di bawahnya). Pengertian desentralisasi disini hanya sekitar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Otonomi hanya

ada kalau ada penyerahan (*overdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah. Ketegangan atas tarik ulur kewenangan yang muncul sampai sekarang ini, semuanya mengacu kepada pembagian kekuasaan atau kewenangan, dan siapa yang paling berwenang mengurus atau mengatur urusan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Desentralisasi dalam penyelenggaraan kewenangan budaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam hal ini kebudayaan yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah ke kabupaten.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Di Belanda, pemerintah disebut juga *administratie* untuk pemerintah dalam arti luas, bestuur dalam arti sempit. Dalam konteks lain disebut juga *overheid*, yang di Indonesia disebut penguasa. Filosof J.J. Rousseau, pencetus teori The Social Contract, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sementara, Max Weber (dalam Dahl, 1994) mengartikan pemerintah sebagai apa pun yang berhasil menopang

klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Soewargono, mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum (Soewargono, 1979 dalam Sumaryadi, 2010: 20). Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani; *kubernan* atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara (Surbakti, 1992: 167). Ndraha (2003) mengartikan pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah (*government*) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan (*governance*) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi. Governance lebih sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari government. Government memerlukan proses politik. Governance

menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sedangkan government menunjuk pada organ. Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Tarsito (1978: 10): “Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang di perintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”. Berdasarkan pemikiran di atas, maka terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan fungsi pemerintah antara lain:

- a. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya pemerintah yang berfungsi sebagai *leader* (pemimpin) dan *educator* (pendidik). Para Pamong, diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat;
- b. Serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah

yang baik adalah mengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya;

- c. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan bermasyarakat;
 - d. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan;
 - e. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikannya dengan benar mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik (Istianto, 2011: 22).
2. Strategi Pelaksanaan Kewenangan dalam Mewujudkan Ketahanan Budaya di Tingkat Lokal

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat (2000: 181) kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak

dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Untuk lebih jelasnya mengenai hal di atas, Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai- nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Adanya otonomi daerah secara otomatis menjadikan daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sendiri. Menurut Rusadi Kantaprawira yang dikutip oleh Nandang Alamsah Deliarnoor (2017: 3) dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan

Yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: Hukum; Kewenangan (wewenang); Keadilan; Kejujuran; Kebijaklestarian; dan Kebijakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perencanaan pemajuan kebudayaan mengutamakan 3 aspek: aspirasi dari arus bawah (masyarakat); kolaborasi lintas sektoral; serta berbasis kondisi faktual budaya di masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam mewujudkan ketahanan budaya yaitu:

- a. Melaksanakan lomba kesenian daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. Pergelaran kesenian daerah pada acara resmi tertentu;
- c. Kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian daerah; dan
- d. Memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman.

Beragamnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang yang diantaranya sudah mulai punah dan kurang terpelihara sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentu saja menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten Sintang sebagai pelaksana kewenangan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, berpendapat bahwa wewenang sebagai konsep

hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). (Hakim, 2012:75)

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Robert Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008:64), mengemukakan bahwa wewenang (*authority*) adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Selain itu, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan formal (*formal power*). Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan

eksekutif atau administratif. Maka, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).

Untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah mempunyai wewenang di dalam pelestarian kebudayaan daerah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan daerah berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. Melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan daerah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;
- e. Menetapkan kawasan kebudayaan daerah; dan
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan daerah yang diselenggarakan masyarakat.

Sejak awal abad ke-20, kebudayaan cenderung kita pahami sebagai konsep ilmiah yang abstrak, tetapi tetap saja kita saksikan, alami, jalani, selenggarakan, dan cerdas sebagai realitas yang empiris dalam keseharian. Sebagai realitas empiris, kebudayaan itu adalah fenomena yang multikompleks. Sebagai konsep, dia hanya ada dalam pikiran kita dan merupakan bagian terpenting dalam upaya kita untuk memahami realitas eksistensi kita yang kompleks dan paradoksal, namun menyangkut semua orang tanpa kecuali. Kita memahami kebudayaan sebagai konsep dalam

upaya untuk memahami substansinya, mengenal antonimnya, mengetahui fungsi dan cara kerjanya, serta mengantisipasi kecenderungannya maupun kegagalannya. Sebagai realitas, kebudayaan adalah fenomena yang menyangkut keseharian pada tingkat akar rumput. Secara lebih spesifik budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata “budaya” sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, *budhayah*, yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*. Dalam bahasa Latin, berasal dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik materiil maupun nonmateriil. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Dengan mengacu kepada uraian sebelumnya, kebudayaan (dalam arti *culture*) bisa kita pahami sebagai keseluruhan proses dialektik yang lahir dari kompleks peri-pikir dan peri-jiwa, yang diwujudkan sebagai kompleks perilaku dan karya manusia dalam bentuk materialisasi (*things*), tetapi lebih-lebih lagi sebagai gagasan (*ideas*) yang diadopsi, diterapkan, distandardisasikan, dikembangkan, diteruskan melalui proses belajar, dan diadaptasikan dalam kehidupan bersama. Strategi untuk

mewujudkan ketahanan budaya di tingkat lokal yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang melestarikan dengan cara melakukan event-event tertentu yang berbaur budaya dan melibatkan seluruh masyarakat di kota Sintang.

Terdapat tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan, yaitu:

- a. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- b. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
- d. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
- f. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
- g. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Budaya dipandang sebagai satu sistem kompetensi yang dimiliki bersama, yang bervariasi antara individu pada hal-hal yang khusus, adalah bukan semua hal yang diketahui, dipikirkan, dan dipandang individu tentang dunianya. Budaya adalah teori seorang individu tentang apa yang

diketahui, dipercayai, dan diartikan oleh masyarakatnya, teori individu tersebut tentang kode yang dipatuhi, tentang permainan yang dimainkan, di dalam masyarakat di mana dia lahir. Teori inilah yang diacu oleh seorang native actor dalam menafsirkan hal yang dia kurang akrab (atau hal yang membingungkan), dalam berinteraksi dengan orang asing (atau supernatural), dan dalam setting lain yang terletak di pinggir kehidupan yang digeluti sehari-hari. Dengan teori ini dia menciptakan panggung tempat permainan kehidupan dijalankan. Kita dapat mengatakan persepsi aktor individu tersebut terhadap budayanya sebagai hal yang bersifat eksternal. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa dapatnya individu secara sadar menggunakan, memanipulasi, melanggar, dan mencoba untuk mengubah apa yang dipahami oleh masyarakat adalah *the rules of the game*. Tetapi harap dicatat bahwa “teori” aktor tentang budayanya ini, seperti teori dia tentang bahasanya, mungkin sebagian besar berada di bawah sadar. Aktor mematuhi aturan yang tidak disadarinya ada, dan menerima satu dunia yang ada “jauh di luar sana” yang telah mereka ciptakan sendiri dengan menggunakan pola-pola pikiran yang sudah terbentuk secara kultural. Kita dapat mengerti bahwa tidak setiap individu memiliki teori tentang kode kultural yang persis sama, bahwa tidak setiap individu tahu semua sektor dari budayanya. Jadi satu deskripsi kultural selalu merupakan bangunan yang abstrak. Tergantung kepada tujuan kajian, kita, seperti ahli linguistik, dapat menyusun distribusi dari variasi kompetensi antara subkelompok, antara peranan, dan antara individu. Dan seperti ahli linguistik, kita dapat

mengkaji proses perubahan baik dalam kode konseptual maupun dalam pola-pola perilaku sosial. Pengonsepsian budaya sebagai satu perangkat kompetensi yang menyebar secara tidak merata dalam satu masyarakat (namun sebagian terdapat dalam pikiran individu), memungkinkan kita untuk mengarahkan sejumlah pengetahuan tentang struktur pikiran dan otak, dan organisasi formal dari inteligensi. Meskipun tidak seorang pun dari native actor yang tahu keseluruhan budayanya (dan masing-masing aktor mempunyai varian dari kode budayanya), budaya dalam pandangan seperti ini disusun tidak sesederhana seperti sejumlah simbol yang disusun oleh seorang analis, tetapi sebagai satu *system of knowledge*, yang dibentuk dan dipengaruhi oleh cara otak manusia memperoleh, mengorganisasikan, dan memproses informasi dan menciptakan “model internal dari realitas”. Konsep budaya seperti ini membebaskan kita dari bahaya yang mungkin muncul dari reduksionisme kognitif dan idealisme ngambang. Didalam kebudayaan terdapat unsur-unsur yang meliputi semua kebudayaan di dunia, baik yang kecil, bersahaja dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan jaringan hubungan yang luas. Menurut konsep B. Malinowski, kebudayaan di dunia mempunyai tujuh unsur universal, yaitu: Bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.

Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Pada KBBI, lokal berarti setempat, sedangkan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Sehingga jika dilihat secara

etimologis, kearifan lokal (*local wisdom*) dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Istilah kearifan lokal pertama kali dikenalkan oleh HG. Quaritch Wales (dalam Budiwiyanto 2006) yang menyebut kearifan lokal sebagai “local genius” yang berarti sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai suatu akibat pengalamannya di masa lalu. Yunus (2012) mengartikan kearifan lokal sebagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Pertemuan nilai-nilai budaya atau kontak budaya dapat menghasilkan dua kemungkinan yaitu: pertemuan dengan tanpa menghasilkan nilai-nilai baru (asimiliasi) serta pertemuan dengan menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna (akulturasi). Agar bisa mengambil manfaat dalam proses pertemuan budaya tersebut maka setiap bangsa harus berusaha untuk meningkatkan ketahanan budaya masyarakatnya. Hal tersebut sangatlah mendasar, karena tanpa adanya usaha untuk meningkatkan ketahanan budaya secara memadai maka kebudayaan lokal atau nasional bukan saja tidak akan mampu memberi kontribusi dalam pembentukan kebudayaan global, akan tetapi lebih daripada itu akan sangat mudah larut dalam pertemuan antar budaya sehingga tidak memiliki suatu identitas yang dapat dibanggakan. Oleh

karena itu dalam lingkungan yang semakin menuju kepada kecenderungan homogenitas nilai, maka aspek-aspek keunikan lokal, nilai-nilai budaya lokal akan menjadi suatu unsur yang sangat signifikan dalam peta hubungan antarbangsa. Unsur-unsur keunikan dan kearifan lokal yang tercermin melalui komponen-komponen warisan budaya, mempertegas peran dan arti penting warisan budaya dalam kancah interaksi lintas bangsa. Pembangunan kebudayaan di era global justru harus semakin memperkuat aspek-aspek kelokalan, dengan tetap menempatkan diri untuk berpikir secara global. Pembangunan budaya diharapkan akan dapat meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal/daerah dan pengembangannya sebagai wahana membangun bangsa dan watak bangsa, yang dapat diwujudkan melalui upaya-upaya:

- a. Melindungi kebudayaan lokal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan, kerugian atau kemusnahan kebudayaan daerah,
- b. Mengembangkan potensi kebudayaan dalam rangka pembangunan daerah untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, kepariwisataan dan lain-lain. Salah satu cara Pemerintah Kabupaten Sintang mewujudkan ketahanan budaya di tingkat lokal yaitu dengan memberikan dukungan kepada para pelaku seni di dalam mengembangkan seninya.

Dalam analisis mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan yang penting untuk kita ketahui yaitu seperti apa pemerintah itu sendiri

mengelola kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang, hal ini dapat berjalan secara optimal apabila pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan dengan memperhatikan 4 unsur yaitu meliputi pengaruh merujuk dalam penggunaan wewenang, dasar hukum, konformitas hukum, dan pertanggungjawaban. Dilihat dari permasalahan yang terjadi saat ini beragamnya kebudayaan yang ada saat ini mulai punah karena kurang sadarnya masyarakat di dalam pengembangan kebudayaan. Dengan itu pemerintah membuat kewenangan yang dinilai sangat penting guna membangkitkan kembali serta melestarikan kebudayaan yang ada.

Terdapat tiga point penting di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemerintahan daerah dalam perspektif government;
- b. Kewenangan dalam desentralisasi budaya; dan
- c. Ketahanan budaya.

Pertama, pada pemerintahan lokal (daerah) dalam perspektif government terdapat fungsi distribusi yang dimaksud di sini yaitu pemerintah sebagai penyalur hasil karya maupun di bidang kebudayaan ataupun kesenian dari produsen ke konsumen misalnya menampilkan hasil seni dalam event kebudayaan, fungsi pelayanan yang dimaksud disini pemerintah melayani masyarakat untuk membangun manusia yang berkarakter, dan fungsi perlindungan yang dimaksud di sini pemerintah melindungi semua kebudayaan yang ada dan terus mengembangkannya dengan salah satunya cara yaitu memberi apresiasi kepada sanggar-sanggar seni yang ada. *Kedua*, kewenangan dalam desentralisasi budaya,

desentralisasi budaya memiliki arti penting yaitu pemberian hak kepada masyarakat golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti pendidikan, agama, dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula. Perlu adanya kewenangan di dalam desentralisasi budaya agar terciptanya sistem kebudayaan yang diharapkan. *Ketiga*, ketahanan budaya, pada ketahanan budaya digunakan agar dapat menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi luaran tanpa banyak merusak kebudayaan yang telah menjadi tatanan kehidupannya. Cara membangun ketahanan budaya di era globalisasi ini tak ada lain adalah dengan membuat budaya tradisi kita tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata di lingkungannya dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tantangan membangun ketahanan budaya di era globalisasi terletak pada peningkatan relevansi budaya tradisi melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara sistematis serta berkelanjutan di bidang kebudayaan. Itulah yang dimaksud dengan strategi pemajuan kebudayaan. Salah satunya yaitu dengan membangun sanggar seni sehingga kebudayaan masih terus berkembang dan membuat event kebudayaan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini mengangkat studi mengenai government dalam desentralisasi budaya yang dimana kebudayaan merupakan salah satu aspek kehidupan terpenting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Government mencakup kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan melestarikan kebudayaan daerah yang ada. Dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan yang dikemukakan, diperlukan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat dan akurat agar tujuan dari penelitian dapat dicapai dengan baik. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian berisi penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan disesuaikan dengan fenomena dan data yang akan diperoleh penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif kualitatif. Jenis penelitian eksplanatif kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi seluruh konsep yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian eksplanatif kualitatif memerlukan perencanaan. Perencanaan sangat diperlukan agar uraian tersebut benar-benar sudah mencakup seluruh persoalan dalam setiap fasenya. Perumusan persoalan yang tepat akan menunjukkan informasi semacam apa yang sebenarnya diperlukan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Terkait waktu penelitian, peneliti memperkirakan penelitian akan memakan waktu selama satu bulan, yaitu pada bulan Desember 2021 s/d Januari 2022.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih subjek penelitian antara lain:

Tabel 1.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Susana Raguniaty, SE. M.Si	Kepala bagian Kebudayaan	S2
2.	Danus, S.Sos. M.Si	Seksi Kesenian	S2
3.	Drs. Amin Suali, M.Si	Seksi Sejarah dan Tradisi	S2
4.	Kristina	Masyarakat	SMA
5.	Iwan Hariawan	Masyarakat	SMA
6.	Yusi Garshela	Masyarakat	SMA
7.	Geno	Masyarakat	S1
8.	Susana Raguniaty, SE. M.Si	Pemilik Sanggar Seni	S2

b. Objek

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Kewenangan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sintang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel tertentu dengan tujuan ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kebudayaan serta melihat seperti apa saja kebudayaan yang ada didalamnya. Metode yang digunakan peneliti yaitu:

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Observasi ini dilakukan guna mengamati kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang. Fokus pada observasi ini adalah government dalam desentralisasi budaya. Bagaimana pemerintah melestarikan kebudayaan yang ada.

Pengumpulan data melalui observasi menurut Patton dalam Nasution (1998) memiliki manfaat, di antaranya:

- 1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial.
- 2) Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung.
- 3) Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu.

- 4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitive atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- 5) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden.
- 6) Melalui pengamatan di lapangan peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti ini dilakukan dengan proses tanya jawab perorangan dengan beberapa responden, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data-data mengenai kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang dan menjadi suatu kesimpulan atau makna pada topik tertentu. Adapun peneliti telah menyiapkan susunan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum penelitian ini dilakukan.

Langkah-langkah wawancara:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan;
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan;
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara;
- 4) Melangsungkan alur wawancara;

- 5) Menginformasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Adapun wawancara akan meliputi yaitu:

- 1) Kepala Bidang Kebudayaan
- 2) Seksi Kesenian
- 3) Seksi Sejarah dan Tradisi
- 4) Komunitas Sanggar Seni
- 5) Masyarakat 1
- 6) Masyarakat 2
- 7) Masyarakat 3
- 8) Masyarakat 4

c. Dokumentasi

Dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa symbol-simbol, benda-benda peninggalan seperti prasasti. Beberapa dokumen yang didapatkan dan digunakan selama dilapangan bisa berbentuk gambar, tulisan, video, audio dan profil Kabupaten Sintang serta profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen yang diperlukan sebagai data yaitu:

- 1) Hasil wawancara dengan berbagai narasumber;
- 2) Data jumlah sanggar seni;

- 3) Foto;
- 4) Catatan peneliti;
- 5) Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tabel 1.2
Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data		Teknik Pengumpulan Data	
Data Primer	Catatan Lapangan	Narasumber: 1. Kepala Bidang Kebudayaan 2. Seksi Kesenian 3. Seksi Sejarah dan Tradisi 4. Satu Komunitas Sanggar Seni 5. Masyarakat 1 6. Masyarakat 2	Wawancara Mendalam
Data Sekunder	Dokumen Tertulis	Profil Kabupaten Sintang dan Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Teknik Dokumentasi
	Dokumen foto dan audio	Foto dan audio wawancara	Teknik Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mendapatkan sejumlah data, teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara, observasi dan dokumentasi seperti rekaman audio/video dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Pada reduksi data dibuat lebih ringkas untuk mempermudah peneliti melakukan penyeleksian data. Adapun kegiatan pada tahapan ini adalah membuat uraian atau ringkasan, memilah data yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu, serta melakukan penggolongan data berdasarkan pola-pola tertentu. Selanjutnya adalah membuat transkrip data untuk menggambarkan data secara menyeluruh. Jika nanti terdapat kekurangan data, maka peneliti perlu memperkuat data tersebut dengan melakukan pengambilan data tambahan.

b. Kategorisasi Data

Hal ini dilakukan guna mempermudah peneliti untuk menyajikan data. Kategorisasi data memiliki arti yaitu proses memilah-milah data sesuai kode yang telah ditetapkan oleh peneliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data didapatkan dari hasil penelitian berupa hasil wawancara, observasi dan data dokumen yang disusun dan nantinya akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyajian

data secara narasi. Penyajian secara narasi atau teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti dikaitkan dengan konseptual yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan hasil penelitian lapangan, kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan cara membandingkan pernyataan dengan keadaan lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin kepercayaan atau validitas data yang diperoleh melalui penelitian ini, maka diperlukan adanya uji keabsahan dan kelayakan data yang dilakukan dengan cara triangulasi data. Triangulasi data adalah peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu, tempat) yang berbeda. Dalam penelitian ini, kegiatan triangulasi data digunakan untuk mencari informasi baru guna membuktikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang terpercaya (valid). Hal ini dilakukan agar upaya pemaparan data benar dan terpercaya. Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang

perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

BAB II

DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

1. Sejarah Singkat Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang pada masa Pemerintahan Belanda (sekitar tahun 1939) merupakan daerah *landschop* ini dibagi menjadi 4 (empat) *onderafdeling* yang dipimpin oleh seorang *Controluer* atau *Gesagkekber*, yaitu:

- a. *Orderafdeling* Sintang, berkedudukan di Sintang
- b. *Orderafdeling* Melawi, berkedudukan di Nanga Pinoh
- c. *Orderafdeling* Semitau, berkedudukan di Semitau
- d. *Orderafdeling* Boevan Kapuas, berkedudukan di Putusibau

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang)

Sedangkan daerah Kerajaan Sintang yang didirikan Demang Irawan (Jubair I) dijadikan daerah *Swapraja* Sintang dan Kerajaan Tanah Pinoh. Pemerintah *landschop* ini berakhir pada tahun 1942 dan kemudian tampuk pemerintah diambil oleh Jepang. Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Indonesia, kekuasaan pemerintah Belanda yang disebut *Afdeling* Sintang.

2. Geografis

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1° Lintang Utara serta 0° Lintang Selatan dan 110°

Bujur Timur serta 113° Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh Garis Khatulistiwa.

Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Utara: Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- b. Selatan: Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang.
- c. Timur: Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Barat: Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen dari total wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan Kecamatan terkecil yang luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, Sebagian besar

merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai Ketungau Hilir.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang memiliki 4 gunung yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Gunung tertinggi di Kabupaten Sintang adalah Gunung Batu Raya yang terdapat di Kecamatan Serawai dengan ketinggian 2.278 m. Sedangkan 3 gunung lainnya berada di Kecamatan Ambalau.

Tabel 2.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan
di Kabupaten Sintang 2020

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas (km²) Total Area (sq.km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
Serawai	Nanga Serawai	2.261,37	10,45
Ambalau	Nanga Kemangai	5.991,97	27,69
Kayan Hulu	Nanga Tebidah	1.790,01	8,27
Sepauk	Nanga Sepauk	1.502,71	6,94
Tempunak	Nanga Tempunak	873,89	4,04
Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	597,64	2,76
Sintang	Sintang	355,65	1,64
Dedai	Nanga Dedai	599,53	2,77
Kayan Hilir	Nanga Mau	1.050,46	4,85
Kelam Permai	Kebong	642,11	2,97
Binjai Hulu	Binjai	377,48	1,74
Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.630,88	7,54
Ketungau Tengah	Nanga Merakai	1.970,41	9,11
Ketungau Hulu	Senaning	1.993,89	9,21
Kabupaten Sintang		21.638,00	100,00

Sumber: RPJMD-Pemkab-Sintang

3. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran

serta sektor industri. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Sintang dari berbagai sektor adalah sebagai berikut :

a. Potensi Perkebunan

Produksi tanaman karet dan kelapa sawit cenderung mengalami peningkatan, demikian juga dengan produksi tanaman perkebunan lainnya juga mengalami peningkatan meski tidak terlalu besar. Saat ini ada dua komoditi utama yang dikembangkan yaitu kelapa sawit dan karet. Mengingat kondisi lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sintang semakin terbatas, maka izin pembukaan areal perkebunan khususnya areal pengembangan kelapa sawit tidak diberikan lagi. Untuk Kecamatan Dedai tepatnya di Nanga Jetak, terdapat pabrik karet yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet dan industri pengolahan karet (Crum Rubber) yang menghasilkan SIR 20. Hasil produksi dari PTP.XIII tersebut telah diekspor ke luar negeri antara lain Negara Pakistan (Karachi), Cina, India, Turki, Argentina, USA dan Singapura.

b. Potensi Kehutanan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu 21,99% dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat. Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2015 seluas 1.282.835,94 Ha.

c. Potensi Pertanian

Potensi Pertanian terutama sub sektor tanaman pangan yang potensial di Kabupaten Sintang terdiri dari Padi, Palawija, Sayur-sayuran, dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan makanan pokok. Peluang investasi yang dapat diusahakan adalah: Budi daya padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran serta pada penyediaan dan pengolahan pupuk organik maupun anorganik. Pengembangan usaha tanaman pangan dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani.

d. Potensi Perikanan

Potensi perikanan yang sangat potensial di Kabupaten Sintang adalah usaha perikanan keramba dan budi daya kolam serta perikanan umum. Produksi ikan terbesar yang terdapat di Kabupaten Sintang adalah jenis ikan jelawat, tengadak/lampan, gurami, semah dan paten/juara. Peluang investasi yang ditawarkan pada sektor perikanan adalah : Usaha budi daya ikan keramba dan budi daya ikan kolam, penangkaran bibit ikan yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani.

e. Potensi Peternakan

Pada bidang peternakan peluang investasi yang dapat diusahakan cukup potensial meliputi: peternakan babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dan budidaya tanaman untuk pakan ternak.

f. Potensi Pertambangan

Kabupaten Sintang memiliki potensi bahan tambang yang sangat banyak antara lain: batu bara, tembaga, zikon, emas, batu pecah dan lain-lain, namun belum dieksploitasi secara maksimal.

g. Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata Bukit Kelam memiliki Peluang Investasi yang dapat kembangkan menjadi investasi yang menguntungkan dari segi ekonomi hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung objek wisata tersebut pada setiap harinya terutama pada hari-hari libur. Peluang investasi yang dapat ditawarkan pada sektor pariwisata adalah bidang perhotelan, wisata kuliner serta pengembangan industri kain tenun ikat yang ada di kaki Bukit Kelam.

4. Kependudukan

Gambar 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang pada Tahun 2020
sebanyak 421.306 Jiwa.



Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang adalah 19,47 jiwa per km². Dengan kepadatan yang seperti itu maka Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Ambalau yaitu sebesar 2,21 jiwa per km² dan yang tertinggi adalah Kecamatan Sintang yaitu 217,40 jiwa per km². Komposisi penduduk Kabupaten Sintang memiliki struktur umur muda, karena jumlah penduduk muda masih memberikan kontribusi terbesar, dengan penduduk usia kerja (15–64 tahun) sebesar 68.31%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 66,41%. Artinya bahwa, lebih dari 2/3 penduduk Kabupaten Sintang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 217.921 jiwa (51,73%) sedangkan penduduk perempuan sebanyak 203.385 jiwa (48,27%). Berdasarkan data tersebut, diketahui sex rasio Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah 107. Angka ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

5. Sosial Budaya

Penduduk asli masyarakat Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang terbanyak adalah suku Dayak dan Melayu, selain itu juga ada beberapa suku lainnya seperti Jawa, Batak, Cina dan NTT. Masyarakat di Kabupaten Sintang memiliki jiwa kekeluargaan yang erat, menjunjung tinggi adat istiadat, sikap kebersamaan, dan menjunjung tinggi norma-norma yang ada. Sehingga setiap tahunnya masih mengadakan festival

kebudayaan yang bermacam ragam. Sebagian masyarakat pula masih erat menggunakan adat zaman dahulu seperti pada acara pertunangan dan pernikahan serta pada acara kematian.

B. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

1. Visi dan Misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam mengelola kegiatan guna meningkatkan kinerjanya berpedoman pada Perencanaan Strategik. Dalam rangka menyusun perencanaan dan menetapkan dasar untuk pengukuran kinerja, serta tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan disesuaikan dengan kerangka Rencana Strategik yang akan disajikan

a. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang:

Terwujudnya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk masyarakat kabupaten sintang yang cerdas dan berbudaya.

b. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang:

- 1) Meningkatkan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini melalui pendidikan Prasekolah, TK, RA, BA, kelompok belajar, SPS dan Prasekolah
- 2) Menuntaskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- 3) Melakukan pembinaan sekolah menengah berkelanjutan menuju wajib belajar (wajar) 12 tahun

- 4) Meningkatkan pembinaan pendidikan nonformal dan informal
- 5) Meningkatkan tata kelola pendidikan
- 6) Mewujudkan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

Sasaran ini untuk mencapai misi 6 “Mewujudkan Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan”

Tabel 2.2
Sasaran Mencapai Misi 6

No	Sasaran	Indikator Kerja Utama	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
6	Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.	1 Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik	15	15	100,00
		2 Jumlah penetapan situs BCB	25	25	100,00
		3 Jumlah peta budaya	6	6	100,00
		4 Jumlah sanggar seni	40	40	100,00
		5 Jumlah sanggar seni yang aktif	30	30	100,00
		6 Jumlah festival yang dilaksanakan	10	10	100,00
		7 Jumlah dialog budaya	5	5	100,00
		8 Jumlah gelar budaya	10	10	100,00
		9 Jumlah adat	3	3	100,00

		budaya yang dilestarikan			
		10 Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3	3	100,00
		11 Revitalisasi budaya, adat istiadat dan kearifan lokal	3	3	100,00
		12 Revitalisasi budaya tari tradisional	4	4	100,00
		13 Jumlah film tentang budaya dan kearifan lokal	3	3	100,00

Sumber: LKPJ-2020-Pemerintah Kabupaten Sintang

- 1) Indikator Kinerja Utama “Jumlah situs/tempat bersejarah yang terawat dengan baik” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 15,00 terealisasi 15,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Indikator Kinerja Utama “Jumlah penempatan situs BCB” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 25,00 terealisasi 25,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Indikator Kinerja Utama “Jumlah Peta Budaya” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 6,00 terealisasi 6,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- 4) Indikator Kinerja Utama “Jumlah Sanggar Seni” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 40,00 terealisasi 40,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Indikator Kinerja Utama “Jumlah Sanggar Seni yang aktif” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 30,00 terealisasi 30,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 6) Indikator Kinerja Utama “Festival yang dilaksanakan” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 10,00 terealisasi 10,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 7) Indikator Kinerja Utama “Jumlah dialog budaya” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 5,00 terealisasi 5,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 8) Indikator Kinerja Utama “Jumlah gelar budaya” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 10,00 terealisasi 10,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 9) Indikator Kinerja Utama “Jumlah adat budaya yang dilestarikan” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah

berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 terealisasi 3,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

10) Indikator Kinerja Utama “Jumlah pentas seni dan budaya daerah” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 terealisasi 3,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

11) Indikator Kinerja Utama “Jumlah Revitalisasi budaya, adat istiadat dan kearifan lokal” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 terealisasi 3,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

12) Indikator Kinerja Utama “Jumlah Revitalisasi budaya tari tradisional” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 4,00 terealisasi 4,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

13) Indikator Kinerja Utama “Jumlah Film tentang budaya dan kearifan lokal” jika dibandingkan dengan target kinerja, indikator ini sudah berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 terealisasi 3,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis jumlah ideal penggunaan sumber daya dibandingkan dengan beban pekerjaan belum dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

- b. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam menunjang pencapaian kinerja sasaran 6 didukung dengan Program Pengembangan Nilai Budaya memiliki 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pameran Wastra Borneo dan Tenun Internasional
- b. Audisi Gita Bahana Nusantara
- c. Pembinaan kelompok paduan suara siswa
- d. Pentas seni pelajar SMP dan mahasiswa
- e. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat SD/MI
- f. Pengiriman festival dan lomba seni siswa SMP ke tingkat Provinsi
- g. Monitoring benda cagar budaya
- h. Monitoring, evaluasi, sosialisasi dan pelaporan kegiatan sejarah dan nilai Budaya
- i. Lawatan sejarah
- j. Festival Tenun Ikat
- k. Lomba cerdas cermat permusiuman
- l. Festival arakan pengantin melayu

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya memiliki 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Kusumohamidjojo, Budiono, 2017, *Filsafat Kebudayaan*, Bandung: Yrama Widya.

Hikmawati, Fenti, 2019, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.

M.Soelaeman, Munandar, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: PT Refika Aditama.

Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Supardi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Mataram: Yayasan Cerdas Press.

Setiadi, Elly M, Kama, A Hakam dan Ridwan Effendi, 2006, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Wiyoso, Yudoseputro, 2008, *Jejak-Jejak Tradisi Bahasa Rupa Indonesia Lama*, Jakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia (YSVI).

b. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*

c. Jurnal

Kusuma, A.W., M.J Amin dan R.K Linggi. 2017. *Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Mamanda Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Sandiwara Mamanda di Kota Samarinda*. Ejournal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 (3), 1169-1180.

Yuslaini, N. dan D. F. Adni. 2021. *Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami' Air Tiris*. Jurnal Naira Vol. 14 (1).

Amurwaningsih, R. 2018. *Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu*. Jurist-Diction Vol.1 (1).

Bauto, L.M. 2014. *Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 23 (2).

Wakhyuni, Emi dkk. 2018. *Kemampuan Masyarakat Dan Budaya Asing Dalam Mempertahankan Budaya Lokal di Kecamatan Datuk Bandar*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Vol. 11 (1).

Edi, S. dan D. Hariani. 2015. *Analisis Kinerja Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*. Jurnal Administrasi Publik Vol 6 (2)

d. Skripsi

Hidayah, M.G.N. 2020. Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dihubungkan dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan: studi kasus pemajuan kebudayaan di Kab.Garut. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung.

Candra Dwi, A.R. 2020. Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang Dalam Pemasaran Kain Tenun Ikat Suku Dayak Desa. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD". Yogyakarta.

e. Internet

<https://www.hipwee.com/list/mengenal-7-rumpun-suku-dayak-di-pulau-kalimantan/>

http://sintang.go.id/wp-content/uploads/2020/09/RENSTRA_REV.pdf

<https://sintangkab.bps.go.id/publikasi.html>

<https://sintangkab.bps.go.id/publication/2020/08/27/2483c5c8a169941509027e01/statistik-daerah-kabupaten-sintang-2020.html>

<http://repositori.kemdikbud.go.id/405/1/Ketahanan%20Budaya%202014.pdf>

<http://sintang.go.id/wp-content/uploads/2020/08/RPJMD-Pemkab-Sintang.pdf>

<http://sintang.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Perjanjian-Kinerja-Disdikbud-2020-b.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemerintah Daerah dan Kewenangan

- a. Menurut Bapak/ Ibu pemerintah itu melakukan fungsi apa sajakah?
- b. Bagaimana sistem pemerintah daerah menurut Regulasi Nomor 23 Tahun 2014?
- c. Bagaimana hubungan antara Kabupaten Sintang dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat?
- d. Bagaimana sistem pembagian kekuasaannya?
- e. Bagaimana kewenangan Dinas Kebudayaan dalam desentralisasi budaya?
- f. Bagaimana kewenangan yang diserahkan kepada daerah?
- g. Bagaimana kewenangan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu dari pusat, provinsi dan kabupaten?
- h. Apa saja kewenangan yang berbasis pelayanan?
- i. Mengapa kewenangan kebudayaan yang berbasis pelayanan itu perlu dilakukan?
- j. Mengapa ketahanan budaya dan idenitas budaya di Kabupaten Sintang dikelola dan diurus oleh Pemerintah Kabupaten Sintang?
- k. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewenangan kebudayaan?
- l. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri terkait pelaksanaan kewenangan kebudayaan?
- m. Apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam melestarikan kebudayaan?
- n. Didalam kebijakan yang dibuat apa ada kaitannya dengan sanggar, kehidupan masyarakat, dan event-event tertentu untuk merajut identitas budaya di Kabupaten Sintang?

2. Government

- a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan distribusi (anggaran, program, dan kegiatan) di Kabupaten Sintang?
- b. Bagaimana proses melayani terhadap perijinan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang?
- c. Bagaimana perlindungan terhadap kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang?
- d. Bagaimana event-event yang ada selama ini dalam pengelolaan budaya?
- e. Bagaimana budaya sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari dibina oleh Dinas Kebudayaan?

3. Ketahanan Budaya

- a. Bagaimana persepsi warga, pemerintah terhadap ketahanan budaya?
- b. Bagaimana peran Dinas Kebudayaan dalam hal ketahanan budaya?
- c. Bagaimana sanggar mengelola unsur-unsur kebudayaan yang ada?
- d. Bagaimana masyarakat menjadi tertarik untuk terlibat dalam sanggar seni?
- e. Bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam event-event kebudayaan?
- f. Bagaimana respon masyarakat terhadap sanggar seni yang ada di Kabupaten Sintang?
- g. Bagaimana wujud kebudayaan Kabupaten Sintang dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara?